

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dari Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan regulasinya dikarenakan berbagai kendala yang menyebabkan telaahan yang diberikan kepada Gubernur masih belum menyentuh substansi dari solusi pemecahan masalahnya dan belum dapat diwujudkan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli antara lain segi aparatur staf dari staf ahli yang ditempatkan bukanlah orang yang ahli dibidangnya melainkan mereka yang sebelumnya memegang jabatan kemudian menjadi staf biasa (*nonjob*) dan ditempatkan sebagai staf dari staf ahli sehingga ada keengganan untuk bekerja diposisi tersebut dalam rangka membantu pelaksanaan tupoksi Staf Ahli. Selain itu anggaran kegiatan tugas pokok dan fungsi staf ahli yang tersedia dibebankan kepada anggaran instansi lain. Dan sarana dan prasarana berupa fasilitas komputer yang kurang memadai, tidak adanya kendaraan operasional serta aturan hukum yang mengatur tentang Staf Ahli masih dijabarkan secara umum sehingga terjadi kesulitan dalam mengimplementasikannya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan diatas, Penulis mencoba mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Para aparatur yang bertugas sebagai Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat hendaknya mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi dan juga perlu diperhatikan tentang penempatan aparturnya sesuai dengan bidang keahliannya dan latar belakang pendidikannya, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu telahaan/rekomendasi/saran yang sangat dibutuhkan bagi semua pihak serta sesuai dengan regulasinya.
2. Dilakukannya pendidikan dan pelatihan tenaga terampil secara berkelanjutan dan adanya evaluasi kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Staf Ahli tersebut untuk mengetahui data kualitas pegawai aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dilakukan penambahan tenaga teknis aparatur pemerintahan yang profesional dan sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memaksimalkan kinerja Staf Ahli.
4. Hendaknya sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat tercukupi secara optimal sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Gubernur Sumatera Barat.

5. Perlu dilakukannya revisi atau perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut masih mengatur secara umum pelaksanaan kinerja staf ahli pada pemerintahan daerah. Dibutuhkan Peraturan yang secara konkrit dan terperinci yang mengatur kedudukan, uraian tugas, fungsi, kewenangan, alokasi anggaran, dan kedudukan protokoler serta tata cara hubungan kerja dengan perangkat daerah yang baik untuk memaksimalkan kinerja Staf Ahli.

